



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 507 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT LARANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 221/PL.02.4-BA/3404/4/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Larangan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Larangan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
6. Surat Penjabat Sementara Bupati Sleman Nomor 270/3861 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Informasi Lokasi Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT

LARANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


- KESATU : Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, sebagai berikut :
- a. jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari Minggu tanggal 17 November 2024; dan
 - b. jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun;
 - d. tempat terbuka lainnya; dan/atau
 - e. tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum dilokasi sebagaimana dalam Diktum KETIGA dilaksanakan atas seijin pengelola tempat.
- KELIMA : Tempat yang Dilarang untuk Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk rapat umum kepada Kepolisian Resor Kota Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 507 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
TEMPAT LARANGAN KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TEMPAT YANG DILARANG UNTUK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024


1. GOR Klebengan dan Kawasan Sekitarnya
2. GOR Pangukan dan Kawasan Sekitarnya
3. Stadion Tridadi dan Kawasan Sekitarnya
4. Lapangan Pemda dan Kawasan Sekitarnya
5. Lapangan Sendangadi dan Kawasan Sekitarnya
6. Lapangan Lumbungrejo dan Kawasan Sekitarnya
7. Lapangan Maguwoharjo dan Kawasan Sekitarnya
8. Lapangan Raden Ronggo dan Kawasan Sekitarnya
9. Lapangan Tirtoadi dan Kawasan Sekitarnya

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO